



PUTUSAN

NOMOR 43/G/2018/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohd. Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

PT. HARUM JAYA, Berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh Km. 307, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Akte Pendirian Nomor 78 Tanggal 24 November 2005 dan Akta RUPS Nomor 07 Tanggal 10 Oktober 2018, dalam hal ini diwakili oleh **MANSUR. S**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. HARUM JAYA, Tempat Tinggal di Jalan Alue Blang Mesjid, Lr. Nusa Indah, Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan **FITRIYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. HARUM JAYA, Tempat Tinggal di Dusun Banta Khairullah, Desa Alue Keujruen, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA DALAM LINGKUNGAN IAIN LHOXSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018, Berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh Km. 275 Nomor 1 Bukit Rata Desa Alue Awe, Lhokseumawe, dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada:

- **RAZALI AMIN, S.H., LL.M., M.Kn.;**
- **ABDUL AZIZ, S.H.;**
- **ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office H.R & PARTNERS, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 8 Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **PT. RAZASA KARYA**, Berkedudukan di Jalan Puri Gang Purnama Nomor 267-1, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 Tanggal 27 September 2005 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 95 Tanggal 28 Agustus 2018, dalam hal ini diwakili oleh **FAISAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. RAZASA KARYA, Tempat Tinggal di Jalan Melati II Nomor 29A, Kelurahan Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada:

- **RAZALI AMIN, S.H., LL.M., M.Kn.**;
- **ABDUL AZIZ, S.H.**;
- **ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H.**;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office H.R & PARTNERS, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 8 Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 43/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 26 September 2018 tentang Lolos Dimissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 43/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 26 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 43/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 43/PEN-PP/2018/PTUN.BNA tanggal 27 September 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 43/PEN-HS/2018/PTUN.BNA tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA/INTV tanggal 30 Oktober 2018 tentang masuknya pihak ketiga dalam perkara *aquo*;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA beserta seluruh lampirannya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 25 September 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 25 September 2018, dengan Register Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN-BNA, yang telah diperbaiki tanggal 23 Oktober 2018, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis.

II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat mengetahui pelelangan tersebut pada Tanggal 27 Agustus 2018 di LPSE Kementerian Agama (Kemenag);
2. Penggugat mendaftarkan perusahaan pada tanggal 28 Agustus 2018;
3. Kemudian mengikuti *aanwijzing* (pemberian penjelasan) pada tanggal 29 Agustus 2018 Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 11.30 WIB. Dalam *aanwijzing* penggugat menanyakan beberapa hal kepada **Pokja** terkait dengan dokumen lelang No. 10/PGF.SBSN/IAIN/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018, namun jawaban panitia tidak mewakili apa yang ditanyakan;
4. Penggugat mengirim data kualifikasi Tanggal 02 September 2018;
5. Kemudian **Pokja** mengeluarkan Berita Acara hasil pelelangan No. 014/RPP/IAIN/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 dan pengumuman pemenang lelang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis;
6. Penggugat mengirim surat sanggahan melalui ekspedisi PT. POS Indonesia terhadap hasil pelelangan No. 148/PTHJ/IX/2018 pada Tanggal 17 September 2018 kepada Tergugat;
7. Bahwa penggugat menerima surat jawaban dari tergugat No. 148/PTHJ/IX/2018 pada Tanggal 17 September 2018;
Berikut jawaban atas surat penggugat :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyusun Dokumen Pengadaan sebagai bahan Pelelangan sesuai aturan yang telah

Halaman 3 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 8 huruf e, yang memiliki tugas sebagaimana yang dijabarkan pada Pasal 11 ayat I, namun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Jasa Kontruksi tidak harus dilampirkan dalam Dokumen Pengadaan karena sudah dilampirkan Spesifikasi Teknis, sedangkan untuk informasi Lingkup Pekerjaan, Personil Inti, Peralatan Utamayang dibutuhkan dan jadwal waktu Pelaksanaan Pekerjaan sudah dimasukkan dalam LDP dan LDK;

- b. ULP/Pokja Pengadaan telah melaksanakan Pelelangan ini sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- c. Dalam hal pemberian jadwal Aanwijzing Lapangan Tim ULP/Pokja Pengadaan tidak dapat mengabulkannya *karena dinilai dari segi tempat atau lokasi pekerjaan tidak ada hal yang perlu diberikan penjelasan di lapangan, dan yang meminta penjelasan lapangan hanya 1 (satu) peserta dari 70 (tujuh puluh) peserta lainnya, dan mengingat waktu yang cukup terbatas;*
- d. ULP/Pokja pengadaan telah memberikan penjelasan pekerjaan dan informasi lainnya yang cukup pada saat jadwal pemberian penjelasan pekerjaan;
- e. Peraturan Lembaga LPJK No. 6 Tahun 2017 Pasal 8 ayat 3 hal 11, tentang Tata Cara Permohonan SKTK tidak ada menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Terampil dengan Kualifikasi Kelas 3 (level tukang) harus berijazah apa, namun pada Pelelangan ini untuk Tenaga Terampil yaitu untuk Pelaksana dan Mandor di Persyaratkan berijazah SMU/Sederajat;
- f. ULP/Pokja Pengadaan telah memberikan penjelasan pekerjaan dan informasi yang cukup saat jadwal pemberian penjelasan pekerjaan;
- g. Dalam melaksanakan Pelelangan ULP/Pokja Pengadaan dalam melaksanakan pekerjaannya telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 tahun 2015 beserta Aturan dan ketentuan lainnya yang berlaku;
- h. ULP/Pokja Pengadaan dalam melaksanakan Pelelangan ini, menurut hemat kami telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2015 beserta aturan

Halaman 4 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan lainnya yang berlaku, sehingga pelelangan ini tidak memberatkan peserta pelelangan;

Dapat disimpulkan Pokja/PPK/PA menyatakan bahwa Tergugat tetap pada Pedoman Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 014/RPP/IAIN/IX/2018 dan Pengumuman Pemenang (Objek Sengketa)

8. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh pada Tanggal 25 September 2018;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara No Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Jo Undang- undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : "**Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang Bersangkutan.**"

III. KEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : "**Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas;**
2. Bahwa Tergugat merupakan unsur pemerintah di wilayah Kementerian Agama merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di IAIN Malikussaleh Lhokseumawe;
3. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan keputusannya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
4. Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, akibat dari Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, akibat dari keputusan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu menjadi pihak yang dirugikan dalam mengikuti proses pelelangan tender

Halaman 5 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis di IAIN Malikussaleh Lhokseumawe;

5. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak untuk mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat mengetahui pelelangan tersebut pada Tanggal 27 Agustus 2018 di LPSE Kementerian Agama (Kemenag);
2. Penggugat mendaftarkan perusahaan pada tanggal 28 Agustus 2018;
3. Kemudian mengikuti aanwijzing (pemberian penjelasan) pada tanggal 29 Agustus 2018 Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 11.30 WIB;
4. Dalam aanwijzing penggugat menanyakan beberapa hal kepada **Pokja** terkait dengan dokumen lelang No. 10/PGF.SBSN/IAIN/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018, namun jawaban panitia tidak mewakili apa yang ditanyakan penggugat;
5. Mengirim data kualifikasi tanggal 02 September 2018 Penggugat tidak bisa melanjutkan ke penawaran teknis, karena aturan-aturan yang dicantumkan didalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan prosedur/peraturan pelelangan;
6. Tanggal 02 September 2018, kemudian **Pokja** mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 014/RPP/IAIN/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 dan pengumuman pemenang lelang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis;
7. Penggugat mengirim surat sanggahan melalui ekspedisi PT. POS Indonesia terhadap hasil lelang No. 148/PTHJ/IX/2018 pada Tanggal 17 September 2018 kepada Tergugat. Bahwa penggugat menerima surat jawaban dari tergugat No. 148/PTHJ/IX/2018 pada Tanggal 17 September 2018;
8. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang merupakan subjek hukum yang diatur Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha yang menjadi obyek sengketa adalah:
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 6 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



A. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ; Lampiran 3 Peraturan Menteri Nomor 08/PRT/M/2011 dan Peraturan Lembaga Jasa Kontruksi Nasional No. 3 Tahun 2017 Lampiran 2 Perlem nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi yang menjelaskan bahwa Kualifikasi Usaha Menengah.

Penjelasan :

Bahwa **Dokumen Pengadaan** dan persyaratan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa pada BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) dalam Dokumen Pengadaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Nomor :10/PGF-SBSN/IAIN/VIII/2018 pada Tanggal 21 Agustus 2018 yang diterbitkan Tergugat, menjelaskan bahwa **Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) memiliki Sub Kualifikasi M1/M2(M1 atau M2)**. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ; Lampiran 2 perlem Nomor 3 2017 (persyaratan penetapan kualifikasi usaha Jasa Kontruksi) dan Peraturan Lembaga Jasa Kontruksi Nasional No.3 Tahun 2017 Lampiran 2 Perlem nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi yang menjelaskan bahwa Kualifikasi Usaha Menengah terdiri dari M1 dan M2 yaitu;

- a. M1 adalah Kemampuan melaksanakan pekerjaan sebesar 0 sampai dengan 10 Milyar
- b. M2 adalah Kemampuan melaksanakan pekerjaan sebesar 0 sampai 50 Milyar

Jawaban Tergugat Di Anwizing Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 31/PRT/M/2015 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2016 dijelaskan bahwa

paket pekerjaan dengan nilai Rp. 2,5 Milyar- Rp. 50 Milyar, disyaratkan SBU Subklasifikasi bidang Pekerjaan dan Kode Subkualifikasi Bidang Pekerjaan Bidang Pekerjaan yang di perlukan yang memiliki Subkualifikasi usaha M1 maupun Subkualifikasi M2.

Menurut Penggugat, bahwa Tergugat Sudah melanggar Peraturan Menteri Nomor 08/PRT/M/2011 dan Peraturan Lembaga Jasa Kontruksi Nasional No.3 Tahun 2017 Lampiran 2 Perlem nomor 3 Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi yang menjelaskan bahwa Kualifikasi Usaha Menengah terdiri dari M1 dan M2, karena sebuah Perusahaan untuk membuat Subkualifikasi M1 dan M2 persyaratannya berbeda menurut aturan diatas.

2. Perpres No. 16 Tahun 2018, Bab III Bagian Keempat : Pejabat Pembuat Komitmen, Pasal 11

Penjelasan :

Bahwa dalam **Dokumen Pengadaan**, Tergugat tidak melampirkan **Kerangka Acuan Kerja(KAK)** yang berisi rumusan tujuan dan lingkup pekerjaan konstruksi, personil atau tenaga ahli, peralatan utama yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan, spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam spesifikasi teknis dokumen lelang hanya menjelaskan ketentuan pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan material untuk setiap item pekerjaan yang terdapat dalam daftar BOQ.

KAK merupakan suatu ketentuan dalam suatu pelelangan sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018, Bab III Bagian Keempat : Pejabat Pembuat Komitmen, Pasal 11 sebagai berikut:

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
2. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3.
4.
15.

Sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 di Pasal 11 di Point Nomor 2 (dua) PPK membuat Spesifikasi Teknis/KAK Lebih terinci untuk di Adopsi ke dalam Dokumen Lelang, dalam hal ini PPK melanggar Pasal Tersebut dikarenakan didalam KAK/spesifikasi teknis tidak ada yang berisi rumusan tujuan dan lingkup pekerjaan konstruksi, personil atau tenaga ahli, peralatan utama yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan, spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan kegiatan.

3. Tergugat sudah melanggar Peraturan No 6 tahun 2017 Lampiran Perlem 21 dan peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia point 3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia "Dalam menentukan persyaratan

Halaman 8 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.”

Penjelasan :

- a. Bahwa dalam **Dokumen Pengadaan**, Tergugat dengan sengaja mempersulit syarat pelelangan, salah satunya adalah Personil **Mandor** diminta SKT Setingkat Tukang (K3).

Jawaban Tergugat *Peraturan Lembaga LPJK No. 6 Tahun 2017 Pasal 8 ayat 3 hal 11, tentang Tata Cara Permohonan SKTK tidak ada menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Terampil dengan Kualifikasi Kelas 3 (level tukang) harus berijazah apa, namun pada Pelelangan ini untuk Tenaga Terampil yaitu untuk Pelaksana dan **Mandor** di Persyaratkan berijazah SMU/Sederajat.*

Tergugat sudah melanggar Peraturan No 6 tahun 2017 Lampiran Perlem 21 tersebut,

- SKT Mandor Tukang Batu/bata/beton
- SKT Mandor Tukang Kayu
- SKT mandor Batu belah
- SKT Mandor Tanah
- SKT Besi/Pembesian/Penulangan Beton

Penggugat sudah pernah melakukan kerjasama dengan Balai Jasa Kontruksi Wilayah 1 Banda Aceh Tentang Kerjasama Fasilitas Uji Kompetensi Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi No. 03/KSO/KB3/2018, hal ini menjelaskan bahwa untuk pelatihan setingkat Mandor jauh berbeda dengan pelatihan setingkat Tukang.

Dalam hal ini Tergugat dengan sengaja membuat aturan sendiri dengan melanggar peraturan No 6 tahun 2017 Lampiran Perlem 21, memakai Tenaga terampil Mandor yang berklasifikasi SKT Tukang.

- b. membuat persyaratan yang mempersempit Perusahaan lain untuk Ikut Pelelangan ini dengan mempersyaratkan 3(Tiga) ISO ;
- ✓ Manajemen Mutu 90012015 (Hasil Audit)
 - ✓ Manajemen Lingkungan 140012015 (Hasil Audit)
 - ✓ Manajemen K-3 atau OHSAS 180012007 (Hasil Audit)

Jikapun persyaratan tersebut diatas dijadikan sebuah persyaratan namun harus Terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (AKN), sehingga tidak menjadi persyaratan yang mempersulit pengikut lelang yang lain.

- mempersyaratkan neraca audit, jikapun menjadi persyaratan penilaian

Halaman 9 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



apa yang diambil oleh POKJA dari persyaratan neraca audit tersebut.

4. Kepres No 70 Tahun 2012 sebagai perubahan dari Kepres No. 54 tahun 2010, diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 77 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 77 dan Peraturan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PERKA LKPP) No. 1 Tahun 2015.

Penjelasan :

Bahwa **Pemberian Penjelasan dari Tergugat** pada tanggal 29 Agustus 2018 pukul 08.30 s/d 11.30 WIB sangat tidak sesuai dengan tahapan dan ketentuan Kepres No 70 Tahun 2012 sebagai perubahan dari Kepres No. 54 tahun 2010, diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 77 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- 1) Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, ULP/Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.
- 2) ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- 3) Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.
- 4) ULP memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.
- 5) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir.
- 6) Untuk pemberian penjelasan pada Pelelangan/Seleksi Internasional, penyampaian pertanyaan dapat dilakukan melalui surat elektronik sebelum pemberian penjelasan dimulai. Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.
- 7)
- 8) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Sedangkan pada Peraturan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PERKA LKPP) No. 1 Tahun 2015 menjelaskan



sebagai berikut :

Pada Angka Romawi II.a.2.a.2. Pemberian Penjelasan :

- a) Pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.
- b) Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan.
- c) Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- d) Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan.
- e) Dalam hal waktu tahap pemberian penjelasan telah berakhir, Penyedia barang/jasa tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- f) Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan.
- g) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, Pokja ULP dapat melaksanakan proses pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan.
- h) Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP.

Jawaban Tergugat Dalam hal pemberian jadwal Anwijzing Lapangan Tim ULP/Pokja Pengadaan tidak dapat mengabulkannya *karena dinilai dari segi tempat atau lokasi pekerjaan tidak ada hal yang perlu diberikan penjelasan di lapangan, dan yang meminta penjelasan lapangan hanya 1 (satu) peserta dari 70 (tujuh puluh) peserta lainnya, dan mengingat waktu yang cukup terbatas.*

Jawaban tergugat diatas Melanggar Peraturan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PERKA LKPP) No. 1 Tahun 2015 Point G, *Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, Pokja ULP dapat melaksanakan proses pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat menilai Aanwijzing Lapangan berdasarkan dari Presentasi Jumlah Peserta, bukan secara Substansial spek teknis dan resiko tinggi dari pekerjaan ini dengan nilai yang besar namun waktu yang sempit dan mempengaruhi resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Dalam dokumen lelang spesifik teknis/KAK tidak dilampirkan penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan ditambah POKJA mengabaikan permintaan aanwijzing lapangan.

5. Tergugat melanggar peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia point 3.4.1 "Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa, meliputi:
 - a. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultasi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan/sub golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan usaha.
 - b. Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan)
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2), dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan

Halaman 12 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



perundang-undangan.

h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

- 1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 4) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- 5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 6) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

Dalam dokumen lelang persyaratan kualifikasi yaitu :

a. Ijin Usaha

Jenis Ijin Klasifikasi

SBU Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Pendidikan [BG007]

M1/M2 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan

Pabrik [EL010] M1/M2 Jasa Pelaksana Kontruksi Pemasangan

Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya [MK002]

M1/M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIUJK, yang masih berlaku

SITU,

TDP

b. Memiliki NPWP

c. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk Mengikuti Pengadaan Barang /Jasa

d. Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT Tahunan 2017

e. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

f. Tidak Masuk dalam Daftar Hitam

g. Tenaga Ahli

- General Superintendent, disyaratkan minimal berpendidikan Sarjana S-1Teknik Sipil atau Arsitektur lulusan universitas perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 8 delapan tahun Memiliki Sertifikat Keahlian Ahli MadyaTeknik Bangunan Gedung min.1.org,
- Deputi General Superintendent, disyaratkan minimal berpendidikan Sarjana S1Teknik Sipil atau Arsitektur lulusan universitas perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 8delapan tahun Memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Madya K-3 Kontruksi min.1.org,
- Site Manager, disyaratkan minimal berpendidikan Sarjana S-1Teknik Sipil atau Arsitektur lulusan universitas perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 8 delapan tahun Memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Muda Manajemen Kontruks min.1.org,
- Project Manajer-1 disyaratkan minimal berpendidikan Sarjana S-1 Teknik Elektro lulusan universitas perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara

Halaman 14 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 8 delapan tahun Memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Madya Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung min.1.org,

- Project Manajer- 2 disyaratkan minimal berpendidikan Sarjana S-1 Teknik Sipil atau Arsitektur lulusan universitas perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 8 delapan tahun Memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Muda Arsitek min.1.org.

h. Tenaga Teknis

- Quality Control disyaratkan minimal pendidikan minimal SMK Bangunan Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 6 enam tahun, memiliki Sertifikat Ketrampilan Teknisi Laboratorium Beton min.1.org,
- Pelaksana-1 disyaratkan minimal pendidikan minimal SMU-SMK atau Sederajat Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 5 lima tahun Memiliki Sertifikat Ketrampilan Pelaksana Bangunan Gedung-Perkerjaan Gedung min.1.org,
- Pelaksana-2, disyaratkan minimal pendidikan minimal SMU atau SMK Sederajat Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 4 empat tahun Memiliki Sertifikat Ketrampilan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Plumbing min.1.org,
- Pelaksana-3 disyaratkan minimal pendidikan minimal SMU atau SMK Sederajat Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 4 empat tahun Memiliki Sertifikat Ketrampilan Tukang Cor Beton-Concretor-Concrete Operation min.1-org,
- Pelaksana-4, disyaratkan minimal pendidikan minimal SMU atau SMK Sederajat Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 4 empat tahun Memiliki Sertifikat Ketrampilan Tukang Pasang Bata-Dinding Bricklayer-Briklaying-Tukang Bata min.1.org,
- Pelaksana-5, disyaratkan minimal pendidikan minimal SMU atau SMK Sederajat Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 4 empat tahun Memiliki Sertifikat Ketrampilan Tukang Besi-Beton-Barbender-Barbending min.1.org,
- Mandor-1 Disyaratkan minimal pendidikan minimal SMU atau SMK

Halaman 15 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederajat Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 4 empat tahun Memiliki Sertifikat Ketrampilan Tukang Pasang Batu-Stone Rubble-Mason-Tukang Bangunan Umum min.1.org,

- Mandor-2, disyaratkan minimal pendidikan minimal SMU atau SMK Sederajat Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 4 empat tahun Memiliki Sertifikat Ketrampilan Tukang Plesteran-Plesterer-Solid Plesterer min.1.org,
- Mandor-3, disyaratkan minimal pendidikan minimal SMU atau SMK Sederajat Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 4 empat tahun memiliki Sertifikat Ketrampilan Tukang PerancahFormworker-Formwork min.1.org,
- Surveyor, disyaratkan minimal berpendidikan Diploma D.3 Teknik Sipil atau Arsitektur lulusan Universitas perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi Berpengalaman ndalam melaksanakan pekerjaan selama 5 lima tahun Memiliki Sertifikat Ketrampilan Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung min.1.org,
- Draftman, disyaratkan minimal berpendidikan Diploma D.3 Teknik Sipil atau Arsitektur lulusan universitas perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 5 lima tahun Memiliki Sertifikat Ketrampilan Juru Gambar-Draftman Arsitektur min.1.org,
- Tenaga Administrasi dan Keuangan Disyaratkan minimal berpendidikan Sarjana S1 Ekonomi lulusan Universitas perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 4 empat tahun min.1.org

i. Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan

- Water Tanker 1 Unit
- Batching Plant 1 Unit
- Mixer Truck 3 Unit
- Excavator 3 Unit

Halaman 16 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Motor grader 1 Unit
- Vibrator Roller 1 Unit
- Dump Truck 10 Unit
- Pick Up 2 Unit
- Scaffolding lengkap asesoris 150 Set
- Concrete Mixer 5 Unit
- Concrete Vibrator 3 Unit
- Alat Ukur Survey 1 Set
- Generator Set 1 Unit
- Peralatan P3K 1 Set
- Kereta Sorong 12 Unit

Catatan :

1. Status Kepemilikan Peralatan diisi sesuai dengan Status Kepemilikan, Milik Sendiri atau Dukungan Sewa dengan melampirkan Bukti Status Kepemilikan, Milik Sendiri atau Dukungan Sewa,
 2. Khusus untuk Peralatan yang memiliki Legalitas seperti, contoh, BPKB dan STNK wajib dilampirkan,
 3. Peralatan tersebut diatas dapat dibuktikan pada saat Pembuktian Kualifikasi,
 4. Melampirkan Surat Dukungan Batching Plant dengan jarak maksimal dari lokasi pekerjaan 60 Km.
- j. Pengalaman Pekerjaan
- Memperoleh paling sedikit 1 satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun,
 - Memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan pengalaman pada sub klasifikasi pekerjaan yang sejenis.
1. Akta Pendirian Perusahaan atau Akta perubahan bila ada,
 2. Memiliki Sertifikat kepesertaan PBJS Ketenaga kerjaan atas nama Perusahaan Badan Usaha,
 3. Memiliki Sertifikat SMK3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh Kemenaker yang masih berlaku,
 4. Memiliki Neraca Audit Tahun 2017,
 5. Memiliki pengalaman pada bidang Jasa Pelaksana untuk Kontruksi

Halaman 17 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Gedung Pendidikan,

6. Memiliki Sertifikat
 - a. ISO Manajemen Mutu 90012015,
 - b. Sertifikat ISO Manajemen Lingkungan 140012015,
 - c. Sertifikat ISO Manajemen K-3 atau OHSAS 180012007,masing dilampiri dengan Bukti Audit terakhir yang masih berlaku
7. Form Pra RK3K, Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak,
8. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jaspengiriman,
9. Menandatangani Pakta Integritas,
10. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis dengan kualifikasi keahlian sesuai LDK, semua data, tanggal dan Nomor Dokumen yang diupload dalam aplikasi harus sesuai dengan Aslinya.
11. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir desember 2018,
12. Surat pernyataan bersedia didenda bila pekerjaan tidak selesai sampai desember 2018,
13. Surat pernyataan kesanggupan perusahaan siap dblacklist bila pekerjaan tidak selsesai tepat waktu sampai akhir desember 2018,
14. Surat pernyataan mematuhi hasil audit internal dan eksternal inspektorat Jenderal Kemenag, BPK RI atau BPKP RI.
15. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Penawaran.

B. Asas-asas yang dilanggar :

Terkait penjelasan diatas Pokja dengan sengaja ikut melanggar asas-asas hukum :

➤ Asas-asas umum yaitu :

1. Tergugat melanggar asas Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Bab III asa Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3 yaitu meliputi :
 - a. Asas Kepastian Hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan & keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
 - b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian

Halaman 18 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan Negara.

- c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas Keterbukaan adalah yang mendasarkan diri pada hubungan antarbangsa yang berdasarkan hukum internasional memerlukan adanya kesediaan masing-masing pihak untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan, sehingga masing-masing pihak mengetahui secara jelas tentang manfaat, hak, dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional.
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.
- k. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Profesionalisme berasal dari kata professional, sedangkan profesional itu sendiri berasal dari kata profesi
- l. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dan Bab XIII Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pertama Pasal 107

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Paragraf Kesembilan Pemilihan Gagal Pasal 83 Huruf 3 Point e dan f :

- e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
- f. Pelaksana Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan.

➤ Asas-asas Khusus yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat melanggar peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Bab II Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7 No. 01 Point a, b, c, f dan g :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

2. Bahwa tergugat melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Bab II Bagian Pertama Prinsip-prinsip Pengadaan Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti pengadaan Barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui

Halaman 20 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan gugatan tersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis.
 3. Diwajibkan kepada tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis.
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 6 November 2018, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*):

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, sebagaimana terbukti dengan fakta-fakta hukum di bawah ini:

- a. Bahwa objek sengketa dalam sengketa *in litis* adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat *in casu* Kelompok Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Lingkungan IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;

- b. Bahwa objek sengketa merupakan berita acara yang menerangkan proses pengadaan barang/jasa, yang belum sampai kepada surat penunjukan penyedia barang/jasa pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis IAIN Lhokseumawe. Berita acara yang dibuat Tergugat dengan maksud untuk digunakan sebagai bukti adanya pendaftaran perusahaan yang telah mengikuti pendaftaran dan memasukkan dokumen penawaran, jadi hanya dijadikan sebagai bukti awal untuk suatu perbuatan hukum, yang masih bersifat umum atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan KTUN yang pengaturannya masih bersifat umum, dan yang memerlukan tindakan lebih lanjut dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Lhokseumawe atau objek sengketa sebagai KTUN masih memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat;
- c. Bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Sehingga secara yuridis formal menjadi jelas apa batasan mengenai sengketa tata usaha negara sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Bahwa rumusan norma dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diambil suatu kaedah sebagai prasyarat untuk adanya suatu sengketa tata usaha negara, adalah apabila: *"1). Pihak-pihak yang bersengketa (subjek sengketa) nya adalah orang atau badan hukum perdata sebagai subjek Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai subjek Tergugat; 2). Yang disengketakan (objek sengketa) adalah Keputusan Tata Usaha Negara."*;
- e. Bahwa unsur utama dari sengketa tata usaha negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 22 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";*

Pasal 2 angka (2) dan angka (3) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; dan 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.";*

- f. Bahwa dengan demikian, berpijak pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 2 angka (2) dan angka (3) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara, karena sebagai KTUN yang pengaturannya masih bersifat umum dan KTUN yang masih memerlukan persetujuan, artinya: objek sengketa dalam

Halaman 23 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *in litis* adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat adalah KTUN yang pengaturannya masih bersifat umum dan KTUN yang masih memerlukan persetujuan dari PPK IAIN Lhokseumawe;

Berdasarkan uraian fakta hukum *aquo*, maka gugatan Penggugat berkaitan dengan masalah sengketa keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (*Exceptio Disqualifikatoir*):

Bahwa Penggugat (*in casu* PT. Harum Jaya) bukan *persona standi in judicio* atau tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karena bukan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan atau bantahan terhadap diterbitkannya objek sengketa;

Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018 dilakukan pengumuman pascakualifikasi dengan paket tender Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis. Selanjutnya dilakukan download dokumen pemilihan mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018. Kemudian mulai tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018 dilakukan upload dokumen penawaran;

Bahwa Penggugat (*in casu* PT. Harum Jaya) mendaftarkan diri tanggal 28 Agustus 2018, akan tetapi Penggugat tidak pernah mengupload dokumen penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 03 September 2018;

Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam gugatan tata usaha negara *aquo*, karena tidak terbukti adanya hak yang bersangkutan yang secara langsung dirugikan oleh berlakunya objek sengketa, karena Penggugat tidak pernah mengajukan dokumen penawaran dalam proses pelelangan *aquo*;

3. Tentang Gugatan *Error In Objecto*:

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang

Halaman 24 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis sebagai objek sengketa dalam perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Seharusnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) PPK IAIN Lhokseumawe Nomor: 004/SPPBJ/JK-PGF/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis;

Bahwa dengan adanya kesalahan Penggugat dalam mendalilkan objek sengketa dalam perkara *aquo*, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum gugatan tata usaha negara Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat di atas, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Tata Usaha Negara *aquo* memberikan Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa dalam perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa secara mutatis mutandis alasan-alasan yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat adalah Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Lingkungan IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe Nomor: 670 Tahun 2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Lingkungan IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;
3. Bahwa Tergugat membuat pengumuman pascakualifikasi sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018, dengan paket tender Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis. Selanjutnya dilakukan download dokumen pemilihan mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018. Mulai tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018 dilakukan upload dokumen penawaran;
4. Bahwa Penggugat mendaftarkan diri tanggal 28 Agustus 2018, dan sampai dengan tanggal 03 September 2018 sebagai batas akhir pemasukan dokumen

Halaman 25 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran, Penggugat tidak pernah mengupload dokumen penawaran, sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *aquo*, karena bukan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan dengan diterbitkannya objek sengketa;

5. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Jo. Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 6 tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil Jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi, sehingga tidak ada satupun ketentuan yang dilanggar Tergugat dalam melakukan tender Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis sampai dengan penunjukan Tergugat II Intervensi sebagai pelaksana Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan sah dan berkekuatan hukum: Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis, karena dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat di atas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Negara ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara Absolut Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Nomor: 43/G/2018/PTUN-BNA;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya;

Halaman 26 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum: Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 6 November 2018, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili):

- a. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi meneliti dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat ini, ternyata esensi gugatan Penggugat adalah keberatan atas diterbitkannya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/ 2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis;
- b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *in litis* adalah surat keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik tentang kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat maupun ketentuan lain yang mengatur persyaratan-persyaratan diterbitkannya surat keputusan *aquo*;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto*. Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;
- d. Bahwa objek sengketa dalam sengketa *in litis* adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat, yang nyata-nyata bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- e. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha*

Halaman 27 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

- f. Bahwa objek sengketa (Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis) bukan merupakan suatu penetapan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara. Objek sengketa hanya berupa berita acara sebagai rangkuman proses pengadaan barang/jasa, yang memerlukan tindakan lebih lanjut;
- g. Bahwa objek sengketa bukan merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa bukanlah surat yang bersifat menetapkan, karena Surat Tergugat tersebut jelas hanya berita acara tentang proses pengadaan barang/jasa, yang memerlukan tindakan lebih lanjut dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Lhokseumawe;
- h. Bahwa objek sengketa bukan merupakan surat yang mempunyai sifat final, karena dalam proses pengadaan barang/jasa yang berlaku, surat yang bersifat final akan dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa *in casu* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Lhokseumawe) dalam bentuk Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa bukan dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa, karena Kelompok Kerja (Pokja) tidak mempunyai kewenangan apapun untuk membuat suatu penetapan yang bersifat final berupa penunjukan penyedia barang/jasa;
- i. Bahwa dengan demikian, objek sengketa bukan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final;
Bahwa oleh karena yang berwenang untuk mengadili perkara *aquo* berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita dan petitum gugatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) karena masih diperlukannya persetujuan dari pejabat atasan atau masih memerlukan persetujuan lagi dari pihak lain. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi

Halaman 28 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

2. **Eksepsi Tentang Error in Persona: Diskualifikasi in person:**

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan sekaligus tidak memiliki kedudukan hukum dan kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Bahwa Penggugat (*in casu* PT. Harum Jaya) mendaftarkan diri tanggal 28 Agustus 2018, akan tetapi sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 03 September 2018, Penggugat tidak pernah mengupload dokumen penawaran;

Bahwa dengan tidak memasukkan dokumen penawaran, maka Penggugat tidak boleh melanjutkan untuk tahapan selanjutnya, yaitu: tahapan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, dan tahapan-tahapan lainnya, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam gugatan tata usaha negara *aquo*;

Bahwa selanjutnya, yang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang pelelangan bukan Tergugat (*in casu* Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Dalam Lingkungan IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018) yang mengeluarkan berita acara hasil pelelangan (objek sengketa), akan tetapi yang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang pelelangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Lhokseumawe, sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) PPK IAIN Lhokseumawe Nomor: 004/SPPBJ/JK-PGF/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis.

Oleh karenanya, seharusnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara tata usaha negara *aquo* adalah: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) PPK IAIN Lhokseumawe Nomor: 004/SPPBJ/JK-PGF/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas (*legal standing*), sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam sengketa tata usaha *aquo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Tergugat II Intervensi di atas, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara *aquo* memberikan Putusan Sela dengan menyatakan

Halaman 29 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard – NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa secara mutatis mutandis alasan-alasan yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan alasan-alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemenang pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis IAIN Lhokseumawe, sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) PPK IAIN Lhokseumawe Nomor: 004/SPPBJ/JK-PGF/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis;
3. Bahwa Penggugat mendaftarkan diri pada tanggal 28 Agustus 2018, dan sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 03 September 2018, Penggugat tidak pernah mengupload dokumen penawaran, karena dengan tidak memasukkan dokumen penawaran, maka Penggugat tidak boleh melanjutkan untuk tahapan selanjutnya, yaitu: tahapan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, dan tahapan-tahapan lainnya, sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum dalam perkara *aquo*;
4. Bahwa oleh karenanya, penunjukan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Jo. Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 6 tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil Jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi, sehingga tidak ada satupun ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menunjuk Tergugat II Intervensi sebagai pemenang tender Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis, yang sampai dengan sekarang ini sedangkan dalam proses pelaksanaan pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis IAIN Lhokseumawe;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan Berita Acara

Halaman 30 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis adalah sah dan berkekuatan hukum, karena dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi di atas, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Negara ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa perkara *aquo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard-NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 November 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 21 November 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor 10/PGF.SBSN/IAIN/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 tentang

Halaman 31 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 (Sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti P-2 : Fotokopi/Print Out LPSE Kementerian Agama: Penawaran Peserta – Data kualifikasi peserta lelang (Sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi/Print Out LPSE Kementerian Agama: Pemberian Penjelasan Lelang/Jawaban Sanggahan oleh (Sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Sanggahan Penggugat Nomor 148/PTHJ/IX/2018 tanggal 17 September 2018 (Sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 014/RPP/IAIN/IX/2018 pada tanggal 12 September 2018 tentang Hasil Pelelangan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis (Sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pengumuman Pemenang Lelang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis tanggal 13 September 2018 (Sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK IAIN Lhokseumawe Nomor 004/SPPBJ/JK-PGF/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis (Sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi untuk Sub Kualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi (Sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 BAB III Bagian Keempat : Pejabat Pembuat Komitmen (Sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PERKA LKPP) Nomor

Halaman 32 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Tahun 2015 pada Point Pemberian Penjelasan (Sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (2) , Pasal 83 Ayat (1) huruf c dan h (Sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BAB II Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengadaan di Pasal 5 (Sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 31/Prt/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Pada Pasal 6a Ayat (2) dan Ayat (3) (Sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 44 Angka (9) (Sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe Nomor 670 Tahun 2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, Anggota Sekretaris dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa dalam Lingkungan IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 013/RPP/IAIN/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis (Sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 014/RPP/IAIN/IX/2018 pada tanggal 12 September 2018 tentang Hasil Pelelangan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis (Sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor 015/RPP/IAIN/IX/2018 pada tanggal 12 September 2018 tentang

Halaman 33 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis (Sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat PT. Harum Jaya Nomor 148/PTHJ/IX/2018 tanggal 17 September 2018 Tentang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis dinilai Cacat Hukum (Sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Rektor IAIN Lhokseumawe Nomor OP.128/In.29/HM.00.1/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis IAIN Lhokseumawe (Sesuai dengan fotokopi yang distempel basah);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK IAIN Lhokseumawe Nomor 004/SPPBJ/JK-PGF/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi *Summary Report* dari LPSE Kementerian Agama Republik Indonesia (Sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda T.II.INTV-1 sampai dengan T.II.INTV-6, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INTV-1 : Fotokopi Surat Penawaran Tanggal 2 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT.Razasa Karya (Sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.INTV-2 : Fotokopi Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK IAIN Lhokseumawe Nomor 004/SPPBJ/JK-PGF/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis (Sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.INTV-3 : Fotokopi Jaminan Penawaran (*Surety Bond*) tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Syariah (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.INTV-4 : Fotokopi Bank Garansi untuk Jaminan Pelaksanaan Nomor 077/KC-17/BGPP/2018 tanggal 1 Oktober 2018

Halaman 34 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Medan
(Sesuai dengan Asli);

5. Bukti T.II.INTV-5 : Fotokopi Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Nomor 005/PPK/SP-5/PGF-SBSN/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 (Sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.INTV-6 : Fotokopi Laporan mingguan 8 tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Nomor 005/PPK/SP-5/PGF-SBSN/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh CV. Aceh Engineering Consultant (Sesuai dengan asli);

Bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi pada Persidangan *aquo*, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 19 Desember 2018, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis (Bukti P=5=Bukti T-3);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga

Halaman 35 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan yaitu PT. Razasa Karya sebagai pemenang lelang sebagaimana namanya yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pelelangan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan tanggal 4 Oktober 2018, telah hadir Calon Pihak Ketiga yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Abdul Aziz, S.H., pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Oktober 2018 dengan acara Perbaikan Gugatan Penggugat menyatakan secara lisan akan masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo* dan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Oktober 2018 kuasa hukum Calon Pihak Ketiga telah menyerahkan permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018 kepada Majelis Hakim akan masuk sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* yang sedang berlangsung.

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Majelis Hakim setelah bermusyawarah untuk menanggapi permohonan Calon Pihak Ketiga tersebut, maka pada Persidangan tanggal 30 Oktober 2018 dengan acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA/INTV tanggal 30 Oktober 2018 dengan menetapkan PT. Razasa Karya sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 6 November 2018, dalam surat jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsi-eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi-eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara dalam sengketa *aquo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Pada intinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya bukan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 36 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, serta KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan KTUN yang pengaturannya masih bersifat umum, sehingga merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya;

2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat mengajukan Gugatan;

Pada intinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, karena Penggugat yang telah mendaftarkan diri tanggal 23 Agustus 2018 tidak pernah mengupload dokumen penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 3 September 2018;

3. Tentang Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa seharusnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah surat penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) PPK IAIN Lhokseumawe Nomor: 004/SPPBJ/JKPGF/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, maka menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 37 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam putusan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 014/RPP/IAIN/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis (Bukti P=5=Bukti T-3);

Menimbang, bahwa Tergugat yaitu Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Dalam Lingkungan IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 dalam mengeluarkan Objek Sengketa *aquo* bertindak ataupun berbuat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pembangunan.

Halaman 39 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pelelangan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Dalam Lingkungan IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 untuk mengumumkan pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah dan Bisnis pada IAIN Lhokseumawe adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Dalam Lingkungan IAIN Lhokseumawe selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Objek Sengketa, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan kepada Pemenang Lelang yaitu PT. Razasa Karya (Tergugat II Intervensi), sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *aquo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Khususnya Pasal 87 huruf d terjadi perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai Pengertian final yang juga dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016, pada hal 13 objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi angka no 5 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan no. 6 Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur final berdasarkan ketentuan tersebut di atas, karena dengan diterbitkannya objek sengketa *aquo* berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak dapat ditetapkan lagi sebagai pemenang Lelang tersebut;

Halaman 40 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa *aquo* telah memenuhi seluruh unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *aquo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, ada beberapa pengecualian KTUN yang tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 khususnya huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena lelang yang dimaksud dalam sengketa *aquo* adalah lelang yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana lelang tersebut berakhirnya pada sebuah kontrak, hal mana nyata dapat dilihat Surat Perjanjian (Kontrak) untuk paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis pada IAIN Lhokseumawe (Bukti T.II.Intv-5);

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan tersebut di atas juga diperkuat adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN Tahun 2000, tanggal 13 Nopember 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang menjelaskan mengenai kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 41 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*, maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Halaman 42 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 2 Januari 2019 oleh **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 3 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TEUKU MAIMUN, S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pihak.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

dto

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

dto

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

TEUKU MAIMUN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Halaman 43 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya hak-hak Kepaniteraan	Rp 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 155.000,-
- Biaya Materai Putusan Sela	Rp 6.000,-
- Biaya Materai	Rp 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
- Biaya Leges	Rp 3.000,- +

JUMLAH Rp 243.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)